



# Kode Etik Bisnis Tetra Pak untuk Pemasok

Maret 2025 / Versi 1.0

Dikeluarkan oleh: Manajemen Keuangan  
& Pemasok Tetra Pak

# Daftar isi.

<b>Pendahuluan</b>	<b>3</b>
<b>Prinsip Dasar</b>	<b>7</b>
<b>Integritas bisnis, uji tuntas dan sistem manajemen</b>	<b>8</b>
<b>Pangan</b>	<b>9</b>
<b>Karyawan</b>	<b>10</b>
<b>Bumi</b>	<b>13</b>
<b>Menghubungi kami</b>	<b>14</b>
<b>Tautan</b>	<b>15</b>

# Pendahuluan.

Tetra Pak berkomitmen untuk menjalankan setiap aspek bisnisnya dengan integritas. Janji kami adalah Protects What's Good: makanan, manusia, dan bumi. Pemasok rantai nilai kami sangat penting untuk mewujudkan misi ini dan kami menyadari bahwa kami memiliki kewajiban penting untuk terlibat secara kolaboratif dengan pemasok kami dan mitra lainnya guna memastikan praktik yang bertanggung jawab.

Kode Etik Bisnis kami untuk Pemasok merupakan bagian mendasar dari pendekatan kami terhadap hak asasi manusia dan uji tuntas lingkungan (HREDD) dan mendefinisikan apa yang kami harapkan dari Anda, sebagai pemasok Tetra Pak. Pengalaman kami dalam menjalankan Kode kami menunjukkan bahwa ketika kami mengambil tindakan untuk melindungi pangan, manusia, dan bumi, pekerja menjadi lebih produktif, sumber daya dimanfaatkan secara lebih efisien, dan bisnis pun berkembang pesat.

## Bagaimana Kode tersebut disusun?

Kode Etik Bisnis untuk Pemasok disusun menjadi 15 Prinsip Dasar, yang masing-masing berisi serangkaian kriteria. Kami menyadari bahwa Prinsip Dasar semakin saling berhubungan dan saling ketergantungan, dan oleh sebab itu Anda perlu mempertimbangkannya secara bersama untuk memenuhi kriteria.

### Kriterianya dibagi menjadi:

- M Kriteria Harus (M - Must):** Kriteria yang mengikat dan harus dipatuhi oleh pemasok agar dapat menjalankan bisnis dengan Tetra Pak.
- GP Kriteria Praktik Baik (GP - Good Practice):** Kriteria yang tidak mengikat tetapi kami harapkan Anda upayakan untuk melaksanakannya. Sementara, saat ini, kami memandang kriteria ini sebagai praktik yang baik, kami mengantisipasi hal ini dapat menjadi wajib dengan versi Kode ini di masa mendatang.

Tetra Pak menerapkan standar tambahan untuk pengadaan bahan yang jelas memberikan risiko terhadap manusia dan lingkungan serta memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis Tetra Pak, misalnya, karton kemasan cairan dan polimer terbarukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat situs web Tetra Pak.

### Siapa saja yang termasuk dalam cakupan Kode?

Pemasok yang termasuk dalam cakupan Kode ini termasuk pihak ketiga mana pun yang menyediakan barang atau jasa secara langsung kepada Tetra Pak, termasuk apabila barang atau jasa tersebut disediakan oleh induk, anak perusahaan, atau entitas afiliasi kepada pihak yang mengadakan kontrak.

Kriteria dalam Kode ini berlaku untuk semua pekerja, termasuk karyawan Anda sendiri dan pekerja tidak tetap, yang Anda pekerjakan secara langsung atau tidak langsung melalui subkontraktor atau penyedia tenaga kerja (misalnya, pekerja kontrak untuk manufaktur, keamanan, katering, kebersihan, dan layanan lainnya). Dalam hal tenaga kerja tenaga kerja tidak tetap, kriteria HARUS dapat diterapkan melalui penetapan persyaratan rantai pasokan yang setara dengan yang ada dalam Kode ini.

Perhatian khusus harus diberikan pada hak-hak individu yang mungkin berisiko tinggi dalam konteks tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada perempuan, pekerja migran dan pekerja kontrak.

### Apa dasar Kode tersebut?

Kriteria yang terdapat dalam Kode ini didasarkan pada standar dan prinsip yang diakui secara internasional, serta Kode Etik Bisnis Tetra Laval Group.<sup>1</sup>

Tetra Pak berkomitmen untuk menerapkan Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup> Karena itu, kami menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional, khususnya yang dinyatakan dalam Piagam Internasional tentang Hak Asasi Manusia<sup>3</sup> dan prinsip serta standar yang ditetapkan dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan sumber bahan baku kami, kami menjunjung tinggi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.<sup>5</sup> Kami juga mendukung Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab<sup>6</sup> dan menyelaraskan dengan standar industri yang relevan seperti Kode Dasar Prakarsa Perdagangan Etis (ETI).<sup>7</sup>

## Apa yang kami harapkan dari Anda?

Dengan berkomitmen mematuhi Kode Etik Bisnis untuk Pemasok, Anda setuju untuk menjamin hal-hal berikut:

- **Tanggung jawab:** Anda **diwajibkan untuk selalu mematuhi** undang-undang yang berlaku, serta semua kriteria Harus, yang didasarkan pada standar internasional. Setelah menerima Kode ini, kami mengharapkan Anda meninjau kebijakan, prosedur, dan cara kerja Anda saat ini terhadap kriteria Harus untuk memastikan bahwa Anda patuh. Meskipun tidak mengikat, Anda juga **diharapkan berupaya untuk menerapkan** kriteria Praktik Baik setelah menerima Kode ini.

Jika salah satu kriteria Harus yang terdapat dalam Kode ini *berbeda dari* undang-undang atau peraturan setempat (misalnya jam kerja), standar yang lebih tinggi mana pun yang berlaku. Apabila undang-undang yang berlaku *mencegah* Anda menegakkan kriteria (misalnya, kebebasan berserikat), Anda diharapkan, semaksimal kemampuan Anda, mencari cara alternatif untuk menghormati semangat kriteria tersebut dan memberitahukan kepada kami dengan sesuai.

- **Keterbukaan:** Anda bersikap jujur tentang area yang memerlukan perbaikan dan berkomunikasi secara terbuka dengan Tetra Pak jika Anda mengidentifikasi dampak buruk yang signifikan pada operasi atau rantai pasokan Anda – lihat *Memberi tahu kami dalam hal terjadi dampak* untuk keterangan lebih lanjut.
- **Peningkatan berkelanjutan:** Kami menyadari waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menerapkan kriteria kami dan mendorong Anda untuk mengadopsi pola pikir perbaikan berkelanjutan, untuk memperkuat kinerja dan melampaui kepatuhan minimum.

## Apa yang dapat Anda harapkan dari kami?

Kami berupaya mengambil pendekatan yang adil dan terbuka dalam cara kami bekerja dengan Anda.

- **Dialog:** Kami menjaga jalur komunikasi terbuka dengan semua pemasok kami dan menyambut segala masukan Anda mengenai kinerja atau perilaku kami.
- **Dukungan:** Bila diperlukan dan wajar, kami berupaya mendukung Anda dalam menerapkan kriteria dan membantu Anda dalam upaya uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan anda.
- **Keadilan:** Kami akan berinteraksi dengan Anda secara transparan, menghormati komitmen kami dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa praktik pembelian kami bertanggung jawab.

## Bagaimana kami memantau kepatuhan?

Sebagai bagian dari pendekatan kami terhadap hak asasi manusia dan uji tuntas lingkungan, kami memantau kepatuhan melalui berbagai metode, termasuk dialog dengan Anda, baik melalui pertemuan rutin antara manajemen atas atau melalui keterlibatan langsung pada topik keberlanjutan. Kami juga berhak memverifikasi bahwa pemasok mematuhi Kode ini melalui penilaian dan/atau audit, termasuk penilaian terhadap suara pekerja dan dampak hak asasi manusia. Pihak ketiga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ini. Anda diharapkan untuk membantu memfasilitasi kegiatan tersebut dan menahan diri dari tindakan pembalasan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari temuan apa pun. Setiap area ketidakpatuhan terhadap Kode yang teridentifikasi diharapkan dapat diperbaiki tepat waktu. Apabila kami mengetahui adanya tuduhan dan masalah, kami akan

bekerja sama dengan Anda untuk menyelidiki dan/atau memperbaikinya secara konstruktif. Anda diharapkan untuk bekerja sama dengan kami dan memberi kami bantuan yang wajar sejauh yang diperlukan agar Tetra Pak dapat memenuhi kewajiban uji tuntas dan pelaporan hukum kami.

Kami bersedia bekerja sama dengan pemasok yang ingin meningkatkan penghargaan mereka terhadap pangan, manusia, dan bumi, dan pemasok yang mengakui dampak mereka dan berupaya mengatasinya secara wajar. Namun, apabila pemasok menunjukkan kurangnya komitmen yang konsisten atau signifikan terhadap kepatuhan terhadap kriteria Harus yang ditetapkan dalam Kode ini, kami memiliki hak untuk mengakhiri hubungan dan mengakhiri perjanjian yang relevan.

### **Bagaimana kami menjamin kerahasiaan?**

Kerja sama, rasa saling percaya, dan respek antara Tetra Pak dan pemasok merupakan landasan keberhasilan penerapan Kode Etik Bisnis untuk Pemasok. Semua komunikasi yang diterima dari Anda dan/atau dibagikan melalui platform pihak ketiga diperlakukan secara rahasia oleh Tetra Pak.

### **Penerapan**

Perhatikan bahwa beberapa kriteria mungkin dianggap tidak berlaku berdasarkan pengaturan Anda atau produk atau layanan yang Anda berikan kepada Tetra Pak. Misalnya, jika Anda tidak menyediakan bahan atau bagian yang ditujukan untuk digunakan dalam kontak dengan pangan (kriteria 4.1) atau tidak menyediakan perumahan bagi pekerja (kriteria 10.7).

### **Terjemahan**

Bahasa resmi Kode Etik Bisnis untuk Pemasok adalah Bahasa Inggris. Terjemahan Kode Etik ke Bahasa Indonesia disediakan untuk informasi dan dianggap sebagai dokumentasi kontraktual. Versi Bahasa Inggris adalah bahasa yang berlaku jika terjadi ambiguitas atau perbedaan.

### **Pembaruan**

Kami mengakui bahwa pemasok kami beroperasi dalam kerangka kerja dan lingkungan hukum yang beragam, dan terdapat kebutuhan untuk memantau dan terus meningkatkan pendekatan kami terhadap pengadaan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, Kode ini akan ditinjau secara berkala dan bila diperlukan (misalnya sesuai dengan peraturan).

# Prinsip Dasar.

## Integritas bisnis, uji tuntas, dan sistem manajemen

1. Integritas bisnis dan kepatuhan hukum



2. Hak asasi manusia dan uji tuntas lingkungan



3. Sistem manajemen yang efektif



## Makanan

4. Kepatuhan keamanan pangan



## Karyawan

5. Pekerjaan disetujui secara bebas



6. Kebebasan berserikat



7. Bebas dari diskriminasi dan pelecehan



8. Saluran pengaduan dan solusi



9. Upah dan jam kerja



10. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)



11. Hak atas tanah



12. Hak anak



## Bumi

13. Manajemen lingkungan



14. Dampak iklim dan alam



15. Ketertelusuran dan sirkularitas sumber daya



# Integritas bisnis, uji tuntas dan sistem manajemen.

## 1. Integritas bisnis dan kepatuhan hukum

### Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku

- 1.1** Semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipatuhi dan izin yang diperlukan diperoleh.

### Antisuap & antikorupsi

- 1.2** Segala bentuk korupsi dilarang dan dicegah.

### Konflik kepentingan

- 1.3** Semua transaksi bisnis bebas dari konflik kepentingan. Segala kepemilikan material atau kepentingan kepentingan manfaat di perusahaan Anda oleh pejabat publik, perwakilan partai politik, karyawan Tetra Pak, atau kerabat mereka dilaporkan kepada Tetra Pak.

### Pengamanan informasi

- 1.4** Informasi rahasia dan rahasia dagang dijaga ketat dan langkah-langkah untuk melindungi data sensitif dari akses tidak sah diterapkan.

### Pengadaan dan produksi produk (mineral konflik)

- 1.5** Jika berlaku, tindakan diambil untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko mineral yang berasal dari area yang terkena dampak konflik atau berisiko tinggi, sejalan dengan Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Area yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi.<sup>8</sup>

## 2. Hak asasi manusia dan uji tuntas lingkungan

### Hak asasi manusia dan uji tuntas lingkungan

- 2.1** Uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan memperhitungkan potensi dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan dalam operasi Anda sendiri dan dalam rantai pasokan Anda, sebanding dengan ukuran bisnis dan tingkat keparahan dampak terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional dan Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis & Hak Asasi Manusia.<sup>9</sup>

## 3. Sistem manajemen yang efektif

### Manajemen dokumentasi

- 3.1** Catatan dibuat dan dikelola untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kesesuaian dengan kriteria dalam Kode ini. Catatan terkait penggunaan subkontraktor di lokasi juga dikelola.

### Pengadaan berkelanjutan

- 3.2** Pemasok atau subkontraktor yang Anda gunakan untuk menyediakan barang atau jasa kepada Tetra Pak diharapkan memenuhi persyaratan yang setara dengan kriteria Harus dalam Kode ini.



### Kebijakan dan prosedur

- 3.3** Jika perlu, kebijakan dan prosedur diterapkan untuk mendukung kepatuhan terhadap Kode ini.

### Pemantauan regulasi


- 3.4** Suatu sistem diterapkan untuk terus mengikuti perkembangan peraturan yang relevan dan mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan.

### Pengembangan Kompetensi

- 3.5** Bila perlu, pelatihan diberikan kepada pekerja untuk memastikan mereka memahami hak-hak mereka sebagai pekerja, fungsi dan aksesibilitas saluran pengaduan yang tersedia, dan untuk mendukung mereka, anggota staf lain, dan tim manajemen dalam memenuhi kriteria yang terdapat dalam Kode ini.



# Pangan.



## 4. Kepatuhan keamanan pangan

### Kepatuhan keamanan pangan

**4.1** Pemasok bahan dan suku cadang yang ditujukan untuk digunakan bersentuhan langsung dengan pangan pada peralatan Tetra Pak atau peralatan pihak ketiga yang terintegrasi harus mematuhi peraturan yang berlaku tentang bahan yang bersentuhan dengan makanan.

Terdapat langkah-langkah untuk tetap mengikuti perkembangan mengenai setiap perubahan dalam perundang-undangan dan Tetra Pak diberi tahu tentang setiap perubahan sejauh perubahan tersebut mungkin berdampak pada bahan dan suku cadang yang dijual.

# Karyawan.

## 5. Pekerjaan disetujui secara bebas 6. Kebebasan berserikat

### Keaja paksa

- 5.1** Tidak ada pekerja yang diperdagangkan, pekerja kontrak jangka panjang atau pekerja terikat, tidak ada pekerja paksa atau bentuk pekerjaan lain yang melibatkan paksaan mental dan/atau fisik.

### Kebebasan bergerak

- 5.2** Pekerja memiliki kebebasan bergerak dan tidak dibatasi di lingkungan kerja, termasuk asrama, atau perumahan yang disediakan.
- 5.3** Penggunaan pengawasan untuk tujuan intimidasi atau kontrol pekerja tidak diizinkan.

### Perekrutan dan ketenagakerjaan yang bertanggung jawab

- 5.4** Biaya dan ongkos yang terkait dengan proses rekrutmen, pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja (sesuai definisi ILO)<sup>10</sup> tidak dibebankan kepada pekerja. Jika pekerja telah membayar biaya atau ongkos perekrutan, maka pekerja harus dibayar kembali.
- 5.5** Pemberi Kerja tidak memungut biaya deposit, menahan atau menunda pembayaran, atau menerapkan skema keuangan apa pun yang membatasi kemampuan pekerja untuk berhenti bekerja dengan bebas. Pekerja tidak diharuskan menyerahkan dokumen identitas, paspor, atau izin kerja sebagai syarat kerja.
- 5.6** Pekerja menandatangani kontrak kerja tertulis atau yang setara sebelum mereka memulai bekerja atau pelatihan pengantar. Pekerja menerima salinan kontrak, dalam bahasa yang mereka pahami, sebelum ditandatangani. Perubahan signifikan pada ketentuan ketenagakerjaan disetujui oleh pekerja secara tertulis.
- 5.7** Kebijakan disiplin yang adil diterapkan dan dikomunikasikan kepada semua pekerja.
- 5.8** Hubungan kerja bersifat sukarela dan berdasarkan persetujuan bersama. Pekerja diperbolehkan mengundurkan diri di akhir kontraknya atau kapan saja, tanpa membayar denda.

### Kebebasan berserikat

- 6.1** Pekerja bebas menggunakan hak mereka untuk membentuk atau berpartisipasi dalam serikat terkait pekerjaan, termasuk serikat pekerja, organisasi profesi, dan kelompok terkait lainnya. Pekerja bebas terlibat dalam perundingan kolektif, mencari perwakilan dan/atau bergabung dengan dewan pekerja. Hak-hak ini dilaksanakan tanpa rasa takut akan diskriminasi, kekerasan, atau pelecehan, baik fisik maupun psikologis.

## 7. Bebas dari diskriminasi dan pelecehan

### Non-diskriminasi


- 7.1** Tidak ada diskriminasi dalam perekrutan, kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, pemutusan hubungan kerja, atau pensiun berdasarkan karakteristik yang dilindungi.

### Anti-pelecehan

- 7.2** Pekerja tidak boleh dikenakan ancaman, denda, paksaan, kekuatan fisik, kekerasan, perlakuan kasar atau tidak manusiawi, atau penggeledahan tubuh.

### Keberagaman, kesetaraan dan inklusi

- 7.3** Berbagai tindakan khusus dilakukan untuk meningkatkan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di tempat kerja.



# Karyawan.

## 8. Saluran pengaduan dan penyelesaiannya

### Saluran pengaduan

- 8.1** M Pekerja memiliki akses ke saluran pengaduan untuk menyuarakan keprihatinan mereka tentang potensi pelanggaran.
- 8.2** M Pekerja dapat secara terbuka berkomunikasi dan berbagi kekhawatiran dengan Anda mengenai kondisi kerja dan praktik manajemen tanpa takut akan diskriminasi, intimidasi, atau pembalasan.
- 8.3** GP Saluran pengaduan selaras dengan 'kriteria efektivitas' untuk mekanisme pengaduan operasional, sebagaimana ditetapkan dalam Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis & Hak Asasi Manusia.<sup>11</sup>

### Pemulihan

- 8.4** M Jika Anda telah menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak negatif pada hak asasi manusia atau lingkungan, Anda diharapkan untuk menyediakan atau bekerja sama dalam menyediakan pemulihan bagi pemangku kepentingan yang terkena dampak, sejalan dengan Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis & Hak Asasi Manusia.<sup>12</sup>

## 9. Upah dan jam kerja

### Upah, tunjangan dan asuransi

- 9.1** M Upah dan tunjangan yang dibayarkan untuk minggu kerja standar, minimal, memenuhi standar hukum nasional atau standar acuan industri, mana pun yang lebih tinggi.
- 9.2** M Pekerja menerima asuransi dan tunjangan, termasuk hak cuti, yang secara hukum atau berdasarkan kontrak menjadi hak mereka.
- 9.3** M Upah dibayarkan tepat waktu, teratur dan penuh. Pekerja mendapatkan slip gaji atau dokumen setara dengan informasi gaji, tunjangan, dan potongan lengkap yang menunjukkan gaji yang diterima. Pekerja diberikan informasi yang relevan mengenai alasan pemotongan upah. Pemotongan gaji tidak digunakan sebagai tindakan disiplin.

**9.4** M Asuransi menanggung pekerja jika terjadi cedera, kecelakaan, penyakit, cacat, atau kematian terkait pekerjaan, sesuai dengan undang-undang kompensasi pekerja setempat.

**9.5** GP Telah ada peta panduan untuk memberikan kompensasi kepada pekerja dengan cara yang memenuhi atau melampaui standar lokal minimum dan dalam jumlah yang cukup untuk menyediakan standar hidup yang layak di komunitas yang berlaku, sejalan dengan tolok ukur upah hidup yang kredibel (misalnya Global Living Wage Coalition).<sup>13</sup>

### Jam kerja

**9.6** M Jumlah jam kerja total dalam periode 7 hari, termasuk lembur, tidak melebihi 60 jam, kecuali dalam keadaan luar biasa yang mana semua hal berikut terpenuhi:

- hal ini diizinkan oleh hukum nasional;
- hal ini diperbolehkan melalui perjanjian kerja bersama yang dinegosiasikan secara bebas dengan organisasi pekerja yang mewakili sebagian besar tenaga kerja;
- tindakan pencegahan yang tepat diambil untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja; dan
- Pemberi kerja dapat menunjukkan bahwa terdapat keadaan luar biasa seperti puncak produksi yang tidak terduga, kecelakaan, atau keadaan darurat.

### Lembur

**9.7** M Lembur dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum dan semua lembur dilakukan atas dasar sukarela. Jika kontrak kerja memperbolehkan lembur berdasarkan kontrak, maka pekerja secara tegas menyetujuinya. Lembur digunakan secara bertanggung jawab dan dibayarkan dengan tarif premium yang sesuai menurut persyaratan hukum dan/atau perjanjian kerja bersama.

### Rehat, istirahat, dan cuti

**9.8** M Pekerja menerima setidaknya 24 jam istirahat berturut-turut dalam setiap periode 7 hari atau, jika diizinkan oleh hukum nasional, dua periode 24 jam dalam setiap 14 hari.

**9.9** M Pekerja mendapatkan semua istirahat makan dan istirahat yang diwajibkan secara hukum, serta cuti dibayar.



# Karyawan.

## 10. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

### Penilaian dan mitigasi risiko

**10.1** Risiko kesehatan dan keselamatan kerja dinilai dan tindakan diambil untuk menguranginya. Ini termasuk pengendalian yang tepat, prosedur kerja, inspeksi tempat kerja, rencana darurat, pelatihan dan penyediaan alat pelindung diri (APD).

### Pertolongan pertama dan pemadam kebakaran

**10.2** Peralatan pertolongan pertama dan pemadam kebakaran tersedia dan berfungsi dengan baik. Pekerja yang terlatih dalam pertolongan pertama dan pemadam kebakaran tersedia selama jam operasional dalam jumlah yang cukup sesuai dengan risiko pekerjaan.

### Kesiapsiagaan darurat

**10.3** Pekerja dipersiapkan jika terjadi keadaan darurat, termasuk melalui pelaksanaan latihan darurat.

Alarm evakuasi independen dapat didengar dan/atau dilihat oleh semua pekerja. Alarm dapat diaktifkan secara manual dan tombol alarm terlihat dan ditandai dengan jelas. Rute dan pintu keluar evakuasi darurat memastikan evakuasi yang cepat dan aman setiap saat.

### Bahaya keselamatan

**10.4** Bahaya keselamatan terus dilaporkan, dianalisis, ditindaklanjuti, dan diambil tindakan. Semua insiden terkait OHS (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) diselidiki.

### Keamanan Bangunan

**10.5** Bangunan aman menurut hukum setempat dan digunakan sesuai tujuan penggunaannya.

### Kondisi kerja

**10.6** Lingkungan kerja bersih, higienis, dan terawat baik serta memiliki pencahayaan, ventilasi, dan bila perlu pemanas atau kipas angin yang memadai.

**10.7** Toilet aman, gratis, higienis, dapat diakses selama jam kerja, dilengkapi dengan persediaan dasar dan sesuai dengan jumlah pekerja. Air minum bersih tersedia gratis dan dalam jarak yang wajar dari area kerja.

### Perumahan

**10.8** Jika perumahan disediakan bagi pekerja, hal tersebut sejalan dengan pedoman yang ditetapkan dalam ILO R115 – Rekomendasi Perumahan Pekerja.<sup>14</sup>

## 11. Hak atas tanah

### Hak atas tanah

**11.1** Jika relevan, hak atas tanah dan kebebasan, persetujuan sebelumnya dan berdasarkan informasi yang cukup dari masyarakat setempat dan masyarakat adat dihormati.

### Pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup

**11.2** Dalam beberapa konteks, terdapat risiko yang signifikan bagi para pembela lingkungan dan hak asasi manusia, termasuk anggota serikat pekerja, masyarakat adat, dan pemimpin masyarakat. Ancaman, kekerasan atau intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia dan lingkungan tidak diizinkan.



## 12. Hak anak

### Pekerja anak

- 12.1** Pekerja anak tidak diizinkan. Ini termasuk:
- Bekerja di bawah usia 15 tahun atau usia legal yang sah legal untuk bekerja atau usia minimum untuk menyelesaikan sekolah wajib sebagaimana ditentukan oleh undang-undang setempat, mana pun yang lebih tinggi.
  - Pekerjaan berbahaya atau pekerjaan malam hari yang dilakukan oleh anak-anak.
  - Pekerjaan yang mengganggu kegiatan belajar.

Kami menyadari bahwa tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan pekerja anak dan dalam situasi tertentu jika hukum nasional mengizinkannya, penyediaan pekerjaan layak untuk anak berusia 15–17 tahun (pekerja muda) dapat bermanfaat.

### Remediasi

- 12.2** Apabila risiko pekerja anak tinggi, rencana perbaikan harus disusun agar dapat merespons secara efektif dan demi kepentingan terbaik anak jika pekerja anak teridentifikasi.

# Bumi.

## 13. Manajemen lingkungan

### Polusi

- 13.1** Dampak aktual dan potensial terkait dengan polusi udara, air atau tanah dinilai dan jika teridentifikasi, tindakan diambil untuk mencegah, mengelola atau meminimalkannya.

### Pengelolaan limbah

- 13.2** Limbah disimpan, ditangani, diangkut dan dibuang dengan cara yang melindungi kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan.

### Manajemen kimia

- 13.3** Bahan kimia dan bahan lain yang menimbulkan bahaya bagi manusia atau lingkungan diidentifikasi, diberi label, dan dikelola untuk memastikan penanganan, pemindahan, penyimpanan, penggunaan, daur ulang atau penggunaan kembali, dan pembuangannya yang aman.

### Informasi tentang kinerja lingkungan

- 13.4** Kinerja lingkungan dipantau, dengan mengacu pada target dan rencana perbaikan. Atas permintaan, data dan informasi yang terkait dengan kinerja lingkungan dibagikan.

## 14. Dampak iklim dan alam

### Iklim

- 14.1** Untuk pemasok yang ditetapkan oleh peraturan lokal atau regional sebagai usaha kecil atau menengah (UKM), kami mendorong Anda untuk mengukur emisi gas rumah kaca (GRK) dan mempertimbangkan tindakan mitigasi.

Untuk pemasok besar yang melampaui ambang batas ini, komitmen dan rencana terikat waktu telah disiapkan untuk mengurangi emisi GRK, yang mencakup Lingkup 1, 2, dan 3 (jika bahan). Komitmen dan rencana tersebut sesuai dengan pendekatan berbasis sains yang selaras dengan Perjanjian Paris.

### Keanekaragaman hayati dan ekosistem

- 14.2** Dampak aktual dan potensial yang terkait dengan keanekaragaman hayati dan ekosistem dinilai dan jika teridentifikasi, tindakan diambil untuk mencegah, mengelola atau meminimalkannya.

- 14.3** Bagi pemasok produk dan bahan pertanian serta kehutanan, produk tersebut tidak berasal dari area yang telah terdeforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020.

### Air

- 14.4** Dampak aktual dan potensial yang terkait dengan air dinilai dan jika teridentifikasi, tindakan diambil untuk mencegah, mengelola atau meminimalkannya.

## 15. Sirkulasi sumber daya

### Manajemen bahan baku

- 15.1** Untuk pemasok bahan baku Tetra Pak, langkah-langkah diambil untuk meningkatkan keterlacakan bahan tersebut.
- 15.2** Langkah-langkah diambil untuk meningkatkan kualitas informasi tentang kandungan produk dan bahan yang dapat diperbarukan dan didaur ulang, serta kemampuan daur ulangnya.

### Desain untuk sirkularitas

- 15.3** Produk dan bahan dirancang dengan mempertimbangkan sirkularitas.



# Menghubungi kami.

## Menginformasikan kepada kami jika terjadi dampak

Kami mengharapkan Anda memberi tahu kami tentang dampak serius nyata apa pun terhadap manusia atau lingkungan yang terjadi dalam operasi Anda atau yang secara langsung memengaruhi produk atau layanan yang dijual kepada kami. Tingkat keparahan dampak ditentukan oleh Anda berdasarkan skala, cakupan, atau sifat dampak yang tidak dapat diperbaiki.

## Menyampaikan kekhawatiran

Selain kewajiban di atas, siapa pun (termasuk Anda, pekerja Anda, komunitas, dan/atau pemangku kepentingan lainnya) dapat menyampaikan kekhawatiran mengenai pelanggaran aktual atau yang diduga terjadi terhadap Kode Etik Bisnis kami bagi Pemasok Tetra Pak dengan menggunakan saluran pengaduan kami ([www.tetrapak.com/ethics](http://www.tetrapak.com/ethics)).

Informasi dapat disampaikan secara rahasia dan anonim (jika diizinkan oleh undang-undang). Kami sangat mendukung budaya berbicara tanpa takut akan pembalasan terhadap mereka yang menyampaikan kekhawatiran.

Kami akan menyelidiki masalah yang dilaporkan, dan bila perlu, meminta informasi lebih lanjut dan menyelaraskan langkah perbaikan.

# Tautan.

Prinsip, standar, dan pedoman berikut berfungsi sebagai landasan bagi Kode Etik Bisnis Tetra Pak bagi Pemasok dan memberikan konteks lebih lanjut tentang kriteria yang ditetapkan dalam Kode.

<sup>1</sup> [Kode Etik Bisnis Tetra Laval Group](#)

<sup>2</sup> [Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis & Hak Asasi Manusia](#)

<sup>3</sup> [Piagam Internasional Hak Asasi Manusia](#)

<sup>4</sup> [Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja](#)

<sup>5</sup> [Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat](#)

<sup>6</sup> [Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab](#)

<sup>7</sup> [Kode Dasar Inisiatif Perdagangan Etis](#)

<sup>8</sup> [Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Area yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi](#)

<sup>9</sup> [Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab/Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis & Hak Asasi Manusia](#)

<sup>10</sup> [Prinsip Umum dan Pedoman Operasional ILO untuk Perekrutan yang Adil dan Definisi Biaya Perekrutan dan Biaya Terkait](#)

<sup>11</sup> [Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis & Hak Asasi Manusia: Kriteria efektivitas mekanisme pengaduan non-yudisial](#)

<sup>12</sup> [Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis & Hak Asasi Manusia](#)

<sup>13</sup> [Koalisi Upah Hidup Global](#)

<sup>14</sup> [Pedoman ILO tentang Perumahan Pekerja](#)

